


SKRIPSI

ANA ERSANTO

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN**

NO. 4 TAHUN 1998

**(STUDI KASUS PT MODERNLAND REALTY TBK,
TANGERANG, JAWA BARAT)**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
NO. 4 TAHUN 1998
(STUDI KASUS PT MODERNLAND REALTY TBK,
TANGERANG, JAWA BARAT)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130 325 843

Penyusun,



Ana Ersanto
NIM. 039614380

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, 25 Juli 2000

Panitia Penguji Skripsi :



Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.,

Anggota : 1. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

3. Rahmi Jened, S.H., M.Hum.

4. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H. M.Hum.



BAB IV

PENUTUP



1. Kesimpulan

1. a. UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 menambahkan dua (2) subyek pemohon yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.
- b. Penyempurnaan syarat pernyataan pailit. Kalau dulu sebelum F.V. diubah menyebutkan syarat bahwa debitur “dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, maka setelah F.V. diubah menjadi UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, ada 3 pernyataan yang harus dipenuhi agar pernyataan pailit dapat dijatuhkan, yaitu debitur tidak membayar satu hutangnya dari kreditur, telah jatuh waktunya dan utangnya dapat ditagih.
- c. Sebelum diberlakukannya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat tanpa adanya jangka waktu yang pasti. Namun setelah diberlakukannya UU Kepailitan No 4 Tahun 1998 permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga yang wilayahnya meliputi tempat tinggal debitur. Dan Pengadilan Niaga harus sudah mengeluarkan putusannya max 30 hari setelah permohonan dilanjutkan. Demikian juga halnya dengan MA harus sudah mengeluarkan putusannya max 30 hari sejak didaftarkan permohonan kasasi.
- d. Adanya kewajiban menggunakan bantuan penasehat hukum/pengacara yang mempunyai izin praktek.

- e. Adanya kerangka waktu (*time limit*) yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit.
 - f. Adanya tambahan pengaturan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak kreditur di atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan kepailitan.
2. UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 berisi pencabutan, perubahan dan penambahan peraturan kepailitan. Tapi kenyataannya UU Kepailitan No. 4 tahun 1998 masih banyak mempunyai kelemahan, yang dalam prakteknya menimbulkan “benturan”. Salah satunya adalah tidak adanya jumlah minimal piutang yang harus dibayar kreditur. Dengan tidak adanya jumlah minimal piutang kreditur menyebabkan kedudukan debitur dalam keadaan yang dirugikan, contohnya adalah kasus PT. Modernland Realty (Tbk). Sehingga dengan demikian tujuan “penyempurnaan” yang dilandasi sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tidak tercapai.

2. Saran

Penyempurnaan terhadap UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, terlepas dari motif politik atau ekonomi, patut disambut baik. Namun usaha penyempurnaan yang terus menerus terhadap penyempurnaan UU Kepailitan tersebut harus tetap dilakukan terutama terhadap beberapa peraturan yang diambil dapat menghambat pelaksanaan peraturan tersebut secara adil sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu berkaitan dengan kasus PT. Modernland Realty

(Tbk) ini, dihubungkan dengan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, saran saya seperti terurai dibawah ini :

- a. Dengan terjadinya kasus yang dialami oleh PT. Modernland Realty (Tbk) hendaknya memberikan pelajaran berharga bagi para hakim untuk lebih berhati-hati dalam menginteprestasikan suatu masalah yang diajukan kepadanya. Hakim Niaga harus benar-benar jeli memisahkan perkara-perkara mana yang termasuk perkara kepailitan yang menjadi wewenangnya dan perkara mana yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Kepailitan hendaknya dijadikan "*ultimum remedium*" jika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah perniagaan. Karena dengan adanya pernyataan pailit akan membawa akibat yang luas, tidak saja bagi pihak yang dipailitkan, tapi juga pihak-pihak lain yang berkaitan dengannya.
- b. Selain orangnya, peraturan yang ada dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 masih perlu disempurnakan yaitu dengan memberikan ketentuan mengenai limit/jumlah minimal piutang kreditur sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan. Hendaknya pemerintah segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyiasati pasal-pasal "karet" yang ada dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998. Pemerintah RI pun bisa meniru UU Kepailitan Australia, dengan membagi UU Kepailitan menjadi 2 (dua) peruntukan, yaitu UU Perusahaan yang mengatur khusus perusahaan dan UU Perorangan untuk kasus perorangan. UU Perusahaan itu yang merupakan bagian dari UU Kepailitan memiliki cakupan antara

lain : masalah penyelesaian administrasi secara sukarela, rencana perusahaan, tingkat penerimaan, likuidasi baik secara sukarela maupun berdasarkan kebijakan pemerintah serta penjelasan dari rencana penyelesaian. Sedangkan untuk UU Perorangan, cakupannya antara lain masalah kepailitan, rencana kepailitan dari pihak lain, penjadwalan perintah bayar dan kesepakatan ulang mengenai utang.